

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

**TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR** : 35

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 46 TAHUN 2009

### **TENTANG**

## PELAKSANAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2009 terdapat Dana Sisa Lelang;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di bidang perdagangan, perlu memanfaatkan Dana Sisa Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mekanisme penuangannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dana Sisa Lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

2

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2009.

**BAB I** 

### KETENTUAN UMUM

## **Bagian Kesatu**

### **Pengertian**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dana Sisa Lelang adalah dana yang bersumber dari hasil selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2009.

### **Bagian Kedua**

# Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menggunakan Dana Sisa Lelang dan sebagai dasar untuk penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka optimalisasi Dana Sisa Lelang untuk pembangunan di bidang perdagangan.

3

### **BAB II**

### BESARNYA DANA DAN RENCANA KEGIATAN

### Pasal 4

Besarnya Dana Sisa Lelang adalah Rp. 98.685.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan penggunaan Dana Sisa Lelang untuk pembangunan los dan fasilitas pendukungnya termasuk kewajiban pendampingan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 Oktober 2009

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

### H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Oktober 2009

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**SO'IM** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI E